

SKEMA PEMBIAYAAN DALAM KASUS SNP FINANCE

Tugas Kelompok: Manajemen Keuangan Syariah

Dosen : Aji Erlangga, SE, Ak, CA, M.Si



Disusun Oleh :

Elvi Sukaesih NIM 2018 1145 20020

Khoirul Abidin NIM 2018 1145 20023


Siti Mutmainah NIM 2018 1145 20014

PROGRAM PASCASARJANA ITB AHMAD DAHLAN

PROGRAM STUDI KEUANGAN SYARIAH

2019

1. Skema Pembiayaan Antara Bank dan Perusahaan Pembiayaan



Gambar 1.1

Sun Prima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance merupakan perusahaan multi finance, anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Perusahaan retail yang menjual produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furnitur. Dalam menjual produknya, Columbia memberikan opsi pembelian dengan cara tunai atau kredit cicilan kepada customernya. SNP Finance inilah yang menjadi partner Columbia dalam memfasilitasi kredit dan cicilan bagi customer Columbia. Dalam kegiatannya SNP Finance mendapatkan dukungan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan. SNP Finance menghimpun dana melalui pinjaman Bank. Kredit yang diberikan bank kepada SNP Finance terdiri

dari dua jalur, yang pertama melalui *joint financing*, dimana beberapa bank bergabung dan memberikan pinjaman, dan yang kedua adalah secara langsung, dari sebuah bank kepada SNP Finance.

2. Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Kasus SNP Finance

Pada dasarnya perjanjian utang piutang antara SNP Finance dengan para kreditornya (bank) tersebut adalah kerjasama yang sifatnya mutualistik. SNP Finance membutuhkan dana, bank juga butuh menyalurkan kredit. Namun dalam perjalanan waktu, ternyata bisnis retail Columbia yang merupakan induk dari SNP Finance mengalami kemunduran. Penyebabnya adalah perilaku pembelian customer telah berubah, konsumen saat ini tidak lagi belanja produk *furniture* dan elektronik dengan datang ke toko, melainkan mereka lebih suka membeli secara online melalui perangkat *gadgetnya*. Mulai dari *survey* harga, *survey* spesifikasi produk, sampai dengan pembelian, semua dilakukan secara online. Bahkan para *online shop* tersebut juga memberikan fasilitas kredit tanpa bunga (bunga 0%) untuk tenor yang bahkan sampai 12 bulan. Kondisi perubahan perilaku pembelian customer inilah yang memukul pangsa pasar dari Columbia, dan tentunya juga berdampak pada SNP Finance. Buntutnya adalah kredit SNP Finance kepada para bank – bank/krediturnya tersebut menjadi bermasalah, dalam istilah keuangan disebut *Non Performing Loan (NPL)*.

Untuk menutupinya, SNP finance membuka keran pendanaan baru melalui penjualan surat utang jangka menengah, disebut dengan *MTN (Medium Term Notes)*. MTN ini sifatnya hampir mirip dengan obligasi, hanya saja jangka waktunya adalah menengah, sedangkan obligasi jangka waktunya panjang. MTN ini diperingkat oleh Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) dan kembali lagi bahwa Pefindo juga memberikan peringkat salah satunya adalah berdasarkan laporan keuangan SNP Finance yang diaudit oleh Deloitte.

Awalnya peringkat efek SNP Finance sejak Desember 2015 – 2017 adalah A-, bahkan kemudian naik menjadi A di Maret 2018. Namun tidak lama kemudian, di bulan Mei 2018 ketika kasus ini mulai terkuak, peringkat efek SNP Finance turun menjadi CCC bahkan di bulan yang sama tersebut turun lagi menjadi *SD (Selective*

Default). *Default* dalam bahasa sederhananya adalah gagal bayar. Berikutnya SNP Finance mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebesar kurang lebih Rp 4,07 Trilyun yang terdiri dari kredit perbankan 2,22 Trilyun dan MTN 1,85 Trilyun.

Debitur dan pemegang MTN percaya dan menyalurkan kredit kepada SNP Finance karena awalnya pembayaran dari SNP Finance lancar, dan para kreditur tersebut juga menganalisis kesehatan keuangan SNP Finance melalui laporan keuangannya, yang diaudit oleh kantor akuntan publik ternama, yaitu Deloitte.

Namun ternyata terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Diantaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang itulah yang dijamin kepada para krediturnya, sebagai alasan bahwa nanti ketika piutang tersebut ditagih uangnya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Untuk mendukung aksinya tersebut, SNP Finance memberikan dokumen fiktif yang berisi data customer Columbia. Sangat disayangkan bahwa Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance tersebut. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance.

Dalam hal ini seharusnya auditor mengetahui betapa pentingnya laporan keuangan yang diaudit. Auditor mengetahui persis siapa saja yang menjadi para pengguna utama (primary beneficiary) dari laporan keuangan yang diaudit tersebut, pihak – pihak yang akan melakukan pengambilan keputusan dari laporan keuangan tersebut. Apalagi bukan setahun dua tahun Deloitte mengaudit SNP Finance, tetapi dalam kurun waktu yang cukup lama. Deloitte yang merupakan KAP big four melakukan kelalaian (negligence), yaitu dengan kurang menerapkan prinsip kehati – hatian (professional skepticism) dalam mengaudit kliennya tersebut. Ketika terjadi peningkatan hutang dan hutang yang menjadi non performing loan, harusnya ini sudah menjadi lampu kuning bagi Deloitte untuk memberikan opini going concern atas laporan keuangan SNP Finance. Opini going concern adalah informasi tambahan yang diberikan auditor di paragraph penjelas dalam laporan auditor

independen yang berfungsi untuk menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi beresiko mengalami kebangkrutan.

Dengan adanya opini tersebut, akan menjadi warning bagi para kreditornya untuk berhati – hati dalam menyalurkan pinjaman. Selain itu dengan adanya kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh SNP Finance, seharusnya Deloitte juga mengetahui bahwa hal ini menjadi faktor tekanan/pressure bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan/fraud, yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan agar tampak baik. Deloitte seharusnya mengkategorikan kliennya tersebut sebagai high risk, atau beresiko tinggi melakukan fraud. Dengan adanya kondisi high risk tersebut, mengacu pada standar audit yang dikeluarkan oleh International Standard on Auditing (ISA) no 330 tentang respon auditor terhadap resiko kecurangan klien, Deloitte seharusnya menambah porsi pengujian substantive pada test of details, seperti menambah sampel untuk konfirmasi piutang pelanggan. Sehingga dari prosedur audit tersebut akan terungkap apabila ternyata banyak piutang fiktif yang sengaja dibuat oleh kliennya.

Hal tersebut melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Pertimbangannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya
2. Besarnya kerugian terhadap industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut atas Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) SNP Finance
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian oleh akuntan publik.

Terbongkarnya kasus pembobolan dana 14 bank dengan modus kredit fiktif oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) memunculkan keraguan atas sistem pengawasan dan kehati-hatian lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan.

3. Skema dan Akad Model Bisnis Bank dan Pembiayaan Lembaga Syariah

Murabahah secara bahasa kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahat yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “tjاراتun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”.

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.

Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering di aplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang di perlukan oleh individu.

Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan di investasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

Skema Pembiayaan Akad Murabahah



Gambar 1.2

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank Syariah selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang Murabahah. Apabila rencana pembelian barang disepakati oleh kedua belah pihak maka Bank syariah melakukan pemesanan ke supplier.
3. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
4. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
5. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.

6. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
7. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran biasanya dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Daftar Pustaka

<https://accounting.binus.ac.id/2018/12/03/merunut-kasus-snp-finance-auditor-deloitte-indonesia-1/>

<https://finansial.bisnis.com/read/20180926/90/842287/kasus-snp-finance-picukeraguan-atas-pengawasan-bank>

<http://www.neraca.co.id/article/106855/ojk-dana-bank-dibobol-hanya-rp-24-triliun-kasus-pt-sunprima-nusantara-pembiayaan-snp>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926143029-78-333372/kronologi-snp-finance-dari-tukang-kredit-ke-tukang-bobol>

<https://finance.detik.com/moneter/d-4230267/ojk-beberkan-awal-perjalanan-kasus-snp-finance>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3653257/begini-awal-mula-kasus-snp-finance-yang-rugikan-14-bank>

Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 689

A Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 200